



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO NOMOR 20 TAHUN 2001

Pintar Marulam Purba*, Purwoto, Rahmi Dwi Sutanti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : pintarpurba1@gmail.com

Abstrak

Saat ini, korupsi bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat, tetapi telah merasuki hingga pejabat di level yang lebih rendah, termasuk Kepala Desa. Salah satu contoh kasus yang mencuat adalah kasus korupsi di Desa Sigulok, di mana seorang Kepala Desa terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran dana desa, yang menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitik, menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan data sekunder sebagai sumber data utama. Penulisan hukum ini menggunakan data sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka atau studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Putusan perkara nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn terkait tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sigulok tidak tepat. Permasalahan utama dalam putusan ini terletak pada ketidaktepatan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim terhadap pemenuhan unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa tidak kokoh.

Kata Kunci: Korupsi, Dana Desa, Kepala Desa, Pertimbangan Hakim.\

Abstract

Currently, corruption is not only happening in the central government but has also permeated down to officials at lower levels, including Village Chiefs. One prominent example is the corruption case in Sigulok Village, where a Village Chief was proven to have committed the crime of corruption in the village fund budget, causing the state to suffer losses amounting to hundreds of millions of rupiah. The research method used was qualitative research with a descriptive-analytical research specification, employing a juridical-normative approach with secondary data as the primary data source. This legal writing utilized secondary data, thus the data collection method used was literature review or document study. The research findings and discussion indicate that the verdict in case number: 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn regarding the corruption of village funds committed by the Village Chief of Sigulok was inaccurate. The main issue in this verdict lies in the inconsistency of the Panel of Judges in interpreting the elements of the charged article against the defendant, resulting in the Panel of Judges' assessment of the fulfillment of the charged article's elements in relation to the defendant being weak.

Keywords : Corruption, Village Funds, Village Chief, Judicial Considerations.

I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menjangkiti sistem kekuasaan secara terstruktur, sistematis dan masif. Penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena terdistorsi dengan maraknya perilaku koruptif. Hal inilah yang menyebabkan kesejahteraan sulit terwujud di negeri yang dikenal gemah ripah loh jinawi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini. Korupsi yang sudah memasuki stadium



hypercorruption membawa implikasi berbahaya sehingga dapat menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan, serta kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi terus berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka dampaknya akan menghambat pembangunan ekonomi dan politik.¹

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena korupsi telah merasuki berbagai sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi Negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dewasa ini, korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, akan tetapi korupsi juga banyak terjadi di level bawah, seperti pemerintahan Desa. Korupsi semakin kuat mencengkeram dan melilit bagian sendi-sendi Negara ini. Meskipun berbagai langkah telah diambil untuk memberantas korupsi, tampaknya belum ada perkembangan yang menunjukkan perubahan atau keberhasilan dalam memerangi perbuatan korupsi. Bahkan menurut hasil jajak pendapat Kompas terdapat jawaban membenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin masif dan tak terkendali.²

Pemerintah melalui Undang- Undang Tahun 2014 tentang desa mengalokasikan anggaran nasional untuk desa atau disebut dana desa. Dana Desa merupakan dana yang berasal dari sumber anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa. Dana tersebut disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten /kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Kebijakan alokasi dana desa yang diterapkan oleh pemerintah pusat memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak kelaziman pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula cenderung sentralis dan dominan, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Namun seiring berjalannya waktu, perilaku korupsi juga menjadi ancaman tersendiri bagi aparatur desa. Mengingat dalam pelaksanaan undang-undang Desa, pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Dana desa menjadi sangat menggiurkan bagi individu-individu untuk melakukan tindakan korupsi, terutama karena desa-desa seringkali berada di daerah kecil dan terpencil di mana pengawasan terhadap pengelolaan dana desa menjadi lebih sulit. Peran besar yang diterima oleh pemerintah desa tersebut tentu harus disertai dengan tanggung jawab yang besar. Dalam hal ini pemerintah desa dibebani tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa yang harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam pengelolaan dana desa dan harus bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaannya.

¹ Kadir, Yusrianto & Roy Marthen Moonti. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal IUS, Vol. VI, No. 3, Desember 2018. hlm 431.

² Kompas, 12 Juni 2019, hlm 5.



Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan transparansi, integritas, dan efisiensi yang tinggi. Ini berarti pemerintah desa harus melaporkan secara terbuka dan jujur tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat, menjalankan proses pengadaan yang adil dan terbuka, serta menghindari praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum dengan berbagai latar belakang jabatan dan pendidikan menjadi pelajaran berharga bagi pemangku kebijakan dan masyarakat secara keseluruhan. Tidak sedikit pejabat publik, mulai dari tingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, hingga pejabat di tingkat yang lebih rendah, terlibat dalam tindakan korupsi. Korupsi ini telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk Kepala Desa. Berdasarkan pantauan penulis, pada tahun 2021 terdapat banyak kepala desa yang tersandung kasus korupsi Dana Desa. Data yang ditemukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sektor anggaran dana desa merupakan area dengan kasus penindakan korupsi paling banyak oleh aparat penegak hukum (APH), dengan jumlah kasus mencapai 154 dan potensi kerugian Negara sebesar Rp 40,1 miliar. Temuan tersebut juga sejalan dengan data ICW yang menunjukkan bahwa lembaga negara menjadi yang paling sering terjerat kasus korupsi.³ Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik dan upaya yang lebih kuat dalam memerangi korupsi di semua tingkatan pemerintahan, termasuk desa. Kasus korupsi yang paling umum terjadi sepanjang tahun 2021 adalah korupsi yang melibatkan kerugian keuangan negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penggunaan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Temuan ini sejalan dengan tren yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kasus korupsi yang melibatkan kerugian keuangan negara mendominasi proses persidangan. Hal tersebut mengalami peningkatan kerugian negara akibat kasus korupsi hingga 62,93 triliun. Angka ini naik sebesar 10,91% dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan kerugian negara terbesar dalam lima tahun terakhir akibat tindak korupsi.⁴ Berdasarkan telusuran penulis pada Laporan pemantauan tren vonis tahun 2021 yang dibuat oleh *Indonesian Corruption Watch*, Sepanjang tahun 2021 setidaknya terdapat 558 terdakwa yang diputus berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor dan kerugian keuangan negaranya di atas Rp 200 juta.

Sebanyak 80 persen perangkat desa yang sedang menjalani proses hukum mendapatkan vonis ringan, sedangkan klaster Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki proporsi hukuman ringan sebesar 70 persen dari keseluruhan kasus. Selain itu, lebih dari setengah kepala daerah dan anggota legislatif juga

³ Antara News, 2021, "ICW: Kasus korupsi 2021 terbanyak di sektor Anggaran Dana Desa", <https://www.antarane.ws.com/berita/2827093/icw-kasus-korupsi-2021-terbanyak-di-sektor-anggaran-dana-desa>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 21.08 WIB.

⁴ DataIndonesia.id, 2022, "Kerugian Negara akibat Korupsi capai Rp62,93 Triliun pada 2021", <https://dataindonesia.id/varia/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021>, diakses pada tanggal 5 Maret 2023.



menerima vonis ringan dalam kasus yang melibatkan mereka. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa majelis hakim belum secara konsisten memberlakukan pemberatan hukuman ketika pelaku tindak pidana berasal dari kalangan abdi negara. Hal ini menjadi penting karena mereka terikat oleh sumpah jabatan dan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Fakta-fakta yang ada mengungkapkan ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi yang memiliki posisi atau jabatan di sektor publik. Vonis yang ringan yang diberikan kepada mereka tidak sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada posisi mereka sebagai pelayan negara.

Seperti halnya kasus korupsi yang terjadi di Desa Sigulok, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan seorang Kepala Desa, yaitu Sabar Purba. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Sabar Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus tersebut, Terdakwa Sabar Purba selaku Kepala Desa Sigulok terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang disebut dalam dakwaan Subsidiar. Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait dana desa. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 379.783.801,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah). Sebagai akibat perbuatannya, Terdakwa divonis penjara selama 15 bulan (1 tahun 3 bulan).

Namun, dalam putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, terdapat ketidakpastian hukum yang problematik mengenai pemenuhan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam dakwaan primair terhadap terdakwa Sabar Purba. Majelis Hakim dalam menghadapi kesulitan dalam menafsirkan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatannya tidak memenuhi unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Majelis hakim sepatutnya mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan cermat dan seksama dalam proses pembuktian yang berkualitas guna memberikan hukuman yang sebanding dan adil, sesuai dengan dasar hukum yang tepat dan benar. Hal ini menarik untuk diteliti dari segi tinjauan yuridis terhadap putusan tersebut. Meskipun terdapat fakta-fakta persidangan yang menunjukkan terdakwa, Sabar Purba, telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 379.783.801,00, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak dapat membuktikan terdakwa melakukan perbuatan "memperkaya" sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUPPK yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.



II. METODE PENELITIAN

Pada penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif. Pada metode pendekatan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan cara dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan judul yang diangkat. 12 Penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang berarti penulisan hukum ini akan menggambarkan mengenai peraturan perundang-undangan terutama yang berlaku dan berkaitan dengan sistem pengawasan hakim konstitusi. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini sendiri memiliki tujuan untuk dapat menjelaskan suatu permasalahan secara sistematis dan akurat. Pada penelitian ini digunakan menggunakan jenis data sekunder, Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti atau penulis secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi dokumen dan pustaka. Metode studi dokumen dan pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam rangka memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada pelaksanaan penelitian ini metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif sendiri merupakan sebuah metode untuk menyampaikan hasil dari penelitian yang dilakukan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA UNTUK MENANGANI KORUPSI DANA DESA

Pemerintah melalui UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional untuk desa yang dikenal sebagai dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 241 tahun 2014 pasal (1) tentang pelaksanaan pertanggung jawaban transfer, dana desa merupakan uang yang berasal dari APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan di desa. Fungsi utama dana desa adalah untuk mendukung kebutuhan masyarakat desa. Penggunaan dana desa untuk tujuan lain dianggap sebagai penyalahgunaan dana desa, yang merupakan bentuk korupsi. Korupsi dana desa merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, korupsi dana desa termasuk dalam kategori korupsi keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, korupsi dana desa termasuk dalam kategori korupsi keuangan negara. Untuk memahami lebih lanjut, maka penulis akan mengkaji kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dana desa yang diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks ini, akan diuraikan dari segi subjek (pelaku) tindak pidana, unsur pasal, serta ancaman pidananya, sebagai berikut:

1. Subjek Pidana



Subjek tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki perbedaan dalam hal klasifikasi pelaku yang terlibat dalam tindakan korupsi. Pasal 2 UU Tipikor mengacu pada subjek tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau pihak swasta. Ini berarti bahwa pelaku yang tidak termasuk dalam kategori pegawai negeri atau pejabat publik masih dapat dijerat hukum jika terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pasal ini memberikan landasan hukum untuk menuntut individu-individu seperti pengusaha, kontraktor, atau pihak swasta lainnya yang terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan negara. Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor ditujukan untuk subjek tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai pegawai negeri sipil, aparat sipil negara, pejabat, atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan atau jabatan publik.

2. Unsur Pasal

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan tindak pidana korupsi yang diformulasikan dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penulis akan mengkomparasikan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut. Perbandingan tersebut ialah sebagai berikut:

1) Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka dapat diuraikan syarat atau unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, antara lain:

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

2) Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 6 denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka dapat diuraikan syarat atau unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, antara lain:

- a. Setiap orang;
- b. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

3. Ancaman Pidana

a. Pasal 2 UU Tipikor:

Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan: “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”. Berdasarkan pasal tersebut, maka ancaman pidana terhadap tindak pidana yang memenuhi pasal tersebut ialah pidana penjara seumur hidup atau pidana minimum 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pasal 3 UU Tipikor

Pasal 3 disebutkan “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”. Maka ancaman pidana terhadap tindak pidana yang memenuhi pasal tersebut ialah pidana penjara seumur hidup atau pidana minimum 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 200.000.000,00 juta serta paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Majelis Hakim kerap kali memilih pasal di dalam dakwaan yang justru menguntungkan terdakwa. Hal seperti ini tampak jelas dalam persidangan perkara korupsi dengan dimensi kerugian keuangan negara. Bagaimana tidak, dua pasal yang tercantum dalam UU Tipikor, meskipun terlihat serupa namun berbeda jauh dari aspek pembedanya. Korupsi yang dilakukan oleh masyarakat justru hukumannya lebih berat ketimbang pelakunya dari kalangan pejabat public dimana pada tahun 2021 ada 195 tuntutan penuntut umum yang menggunakan Pasal 2 UU Tipikor dianulir Majelis Hakim dan pada akhirnya menghukum terdakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor. Konsekuensinya maka terbuka celah bagi hakim untuk menghukum ringan (di bawah 4 tahun penjara) bagi terdakwa.⁵

B. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 47/PID.SUS-TPK/2021/PN MDN.

⁵ Indonesia Corruption Watch, 2022, “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021”, hlm 11.



1. Kasus Posisi

Terdakwa Sabar Purba merupakan Kepala Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan periode T.A. 2014 s.d 2020, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 367 Tahun 2014, tanggal 12 Desember 2014, tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih di Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta sesuai dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, dimana pada tahun 2019 jumlah APBDes Desa Sigulok senilai Rp1.107.733.400,00 (satu milyar seratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Sigulok Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 13 Juni 2019 dan pada tahun 2020 jumlah APBDes Desa Sigulok senilai Rp1.052.321.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Sigulok Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020.

Pada tahun 2019 jumlah APBDes Desa Sigulok senilai Rp1.107.733.400,00 (satu milyar seratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Sigulok Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 13 Juni 2019 dan pada tahun 2020 jumlah APBDes Desa Sigulok senilai Rp1.052.321.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Sigulok Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020, dimana penggunaan APBDes tahun 2019 di Desa Sigulok ialah untuk:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp 280.457.751,00 dengan realisasi belanja Rp 280.417.751,00
2. Bidang pembangunan desa Rp 686.995.500, dengan realisasi belanja Rp 674.276.804,00
3. Bidang pembinaan desa Rp 30.688.849,00 dengan realisasi Rp 26.680.204,00
4. Bidang pemberdayaan desa Rp 118.375.000,00 dengan realisasi Rp 96.875.000,00

Kemudian penggunaan APBDes tahun 2020 di Desa Sigulok yaitu:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp259.275.105,00 dengan realisasi belanja Rp215.686.775,00
2. Bidang pembangunan desa Rp345.744.030,00 dengan realisasi belanja Rp273.288.303,00



3. Bidang pembinaan desa Rp15.050.700,00 dengan realisasi Rp15.050.700,00
4. Bidang pemberdayaan desa Rp351.871.457,00 dengan realisasi Rp285.309.855,-
5. Bidang penanggulangan bencana darurat Rp81.572.034,- dengan realisasi Rp67.180.000,00

Pada rentang waktu bulan Mei 2020 hingga Desember 2020 Terdakwa Sabar Purba juga mengajukan pencairan anggaran dari APBDes Desa Sigulok tahun 2020 dengan rincian: Penarikan dari RKD senilai Rp177.861.280, pada tanggal 19 Mei 2020; Penarikan dari RKD senilai Rp412.090.620,00 pada tanggal 04 Agustus 2020; Penarikan dari RKD senilai Rp120.000.000,00 pada tanggal 13 Oktober 2020; Penarikan dari RKD senilai Rp216.282.859,00 pada tanggal 25 November 2020; Penarikan dari RKD senilai Rp92.559.223,00 pada tanggal 22 Desember 2020, dengan total seluruhnya Rp1.018.793.982,00

Pencairan Anggaran Desa yang diajukan oleh Terdakwa tersebut seluruhnya telah masuk ke rekening Kas Desa Sigulok dengan Nomor Rekening 321.02.31.003016-1 pada Bank Sumut Desa Sigulok Cabang Doloksanggul, dengan total anggaran yang dicairkan pada Tahun 2019 senilai Rp1.107.773.220.00 (satu milyar seratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan total anggaran yang dicairkan pada Tahun 2020 senilai Rp1.018.793.982,- (satu milyar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

Setelah anggaran Desa Sigulok masuk ke rekening kas Desa Sigulok Terdakwa melakukan pencairan bersama dengan Bendahara Desa, akan tetapi setelah anggaran desa tersebut dicairkan, Terdakwa tidak memberikannya kepada Bendahara Desa, melainkan dikelola oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Sigulok. Kemudian dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah dicairkan oleh Terdakwa pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan APBDes Desa Sigulok yang menyebabkan kerugian keuangan negara/Desa atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan APBDes Desa Sigulok T.A. 2019 dan T.A. 2020 senilai Rp379.783.801,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah).

Dalam melakukan pembangunan fisik atas seluruh kegiatan, terdakwa Sabar Purba juga tidak melaksanakan kegiatan melalui Tim Pelaksana Kegiatan, melainkan seluruh pembelanjaan material dilakukan secara langsung oleh terdakwa dan anggaran yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sesuai dengan RAB kegiatan/APBDes Desa Sigulok, telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Sigulok yang mempergunakan Anggaran Desa Sigulok untuk kepentingan pribadinya merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Sigulok, yang merugikan keuangan negara/keuangan Desa Sigulok Kecamatan Simajamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Dakwaan Penuntut Umum



Berdasarkan Putusan Negeri Medan Nomor: 47/PID.SUS-TPK/2021/PN.MDN disebutkan bahwa Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Dalam surat dakwaan tersebut Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan Subsidiaritas.

1) **Dakwaan Primair**

Bahwa terdakwa Sabar Purba didakwakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan analisa bahwa Terdakwa Sabar Purba selaku Kepala Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan periode T.A. 2014 s.d 2020, dalam rentang waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 atau Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan, bertempat di Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, dimana dalam pengelolaan APBDes Desa Sigulok Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan APBDes Desa Sigulok dan melakukan pencairan anggaran atas kegiatan fiktif yang justru mempergunakan anggaran Desa Sigulok untuk kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah (Desa Sigulok) sejumlah Rp 379.783.801,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHA) dugaan penyimpangan terhadap APBDes Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada Desa Sigulok.

2) **Dakwaan Subsidiar**

Terdakwa Sabar Purba didakwakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan analisa bahwa Terdakwa Sabar Purba selaku Kepala Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan periode T.A. 2014 s.d 2020, dalam rentang waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 atau Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan, bertempat di Desa



Sigulok Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dimana Sabar Purba sebagai Kepala Desa Sigulok, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan yang mempunyai kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran (TA) 2014-2020, namun dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran APBDes tersebut sebagai Kepala Desa Sabar Purba telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan cara melakukan pencairan anggaran terhadap kegiatan yang tidak terlaksana (fiktif) dan tidak menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa “semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

3) Tuntutan Penuntut Umum

Dilansir dalam bagian yang sudah menjadi satu kesatuan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, disebutkan bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Sabar Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Subsidair yakni yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabar Purba berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan (dikurangi masa tahanan sementara) serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp379.783.801,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah)

4) Pertimbangan Majelis Hakim

a. Dakwaan Primair (Pasal 2 UU TIPIKOR)

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 2 UU Tipikor yang harus dibuktikan, antara lain:

- a. **Setiap orang;**
- b. **Secara melawan hukum;**
- c. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- d. **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Dari unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi.



- b. Unsur “Secara Melawan Hukum”, telah terpenuhi.
- c. **Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sigulok dalam pengelolaan APBDes Desa Sigulok Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 mempergunakan anggaran Desa Sigulok untuk keperluan pribadinya, sejumlah Rp379.783.801,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHA) dugaan Penyimpangan terhadap Penggunaan Dana Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 Nomor : 700/146/Inspektorat/IV/2021 5 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan. Akan tetapi tidak tampak/terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi, akan tetapi perbuatan terdakwa lebih kepada menguntungkan diri sendiri, karena APBDesa Sigulok digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah menurut hukum. Demikian atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi. Sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

b. Dakwaan Subsidiar (Pasal 3 UU TIPIKOR)

Berdasarkan bunyi Pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka dapat diuraikan syarat atau unsur-unsur yang harus dibuktikan, antara lain:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Dari unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;
- b. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi;
- c. Unsur:”Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Majelis Hakim menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau



sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Kemudian, Hakim menimbang apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi. Bahwa pada fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa Sabar Purba sebagai Kepala Desa Sigulok, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan yang mempunyai kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran (TA) 2014- 2020, namun dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran APBDes tersebut sebagai Kepala Desa Sabar Purba telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan cara melakukan pencairan anggaran terhadap kegiatan yang tidak terlaksana (fiktif) dan tidak menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa “semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi

d. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, telah terpenuhi.

5) Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan Hakim sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dengan itu Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Sabar Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp379.783.801,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah).

6) Analisis Penulis

a. Terkait penerapan pasal yang terbukti menurut pertimbangan Majelis Hakim

Hakim pada saat menafsirkan makna korupsi selalu menetapkan batasan, unsur dan vonisnya dalam perkara yang bersangkutan kepada rambu-rambu peraturan perundang-undangan terkait korupsi, kondisi seperti ini lumrah dipahami, sebab dalam memeriksa perkara korupsi hakim tidak dapat berdiri sendiri.⁶

⁶ Ibid. hlm 64.



Hakim terikat pada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang sering mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Terkadang kedua Pasal tersebut didudukkan sebagai dasar dakwaan subsidair satu terhadap yang lain dan kadang-kadang yang satu didudukkan menjadi dasar dakwaan alternatif terhadap lainnya. Secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya” dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan”, jika melihat ketentuan Undang-Undang Tipikor. Namun, **pada bagian penjelasan atas Undang-Undang Tipikor tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”** sehingga dapat berdampak multitafsir saat interpretasinya. Pada bagian penjelasannya hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tipikor memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati.

Dengan demikian, tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan tentang pengertian “memperkaya” maupun “menguntungkan” baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli dalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan memperkaya atau menguntungkan, kecuali hanya menyatakan adanya penambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi.

Oleh karena itu, hal tersebut memperlihatkan bahwa Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan apakah seorang terdakwa korupsi telah memenuhi unsur “memperkaya” pada pasal 2 sehingga dapat divonis hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati atau justru malah memasukkan perbuatan terdakwa ke dalam unsur “menguntungkan” pada pasal 3 yang pada kenyataannya diancam dengan pidana yang lebih ringan. Dengan demikian, penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK, yang semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari Undang-Undang Tipikor, pada prakteknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan.

Dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, penulis menilai bahwa materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, yakni Pasal 2 UU Tipikor terkait sub unsur memperkaya diri sendiri. Hal ini didasarkan pada keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut dikeluarkan guna untuk memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan dan juga untuk



menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa”.⁷ Dalam Perma tersebut diatur berkaitan dengan penjatuhan berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan parameter berikut ini secara berurutan:

1. “Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara”;
2. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
3. Rentang penjatuhan pidana;
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. Penjatuhan pidana dan
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”;⁸

Keenam parameter tersebut kemudian dikonkritkan dengan pembuatan matriks dengan rentang penjatuhan pidana penjara dan denda yang kemudian dikualifikasikan berdasarkan kerugian negara dengan kategorisasi paling berat, berat, sedang, ringan, paling ringan sedangkan kesalahan, dampak dan keuntungan dengan membuat kategorisasi tinggi, sedang, dan rendah.

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 yang menjadi Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan. Dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Nilai Kerugian Keuangan Negara diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
- 2) Nilai Kerugian Keuangan Negara sampai dengan RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU PTPK.

Ditinjau dari Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, dimana telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Sabar Purba selaku Kepala Desa Sigulok, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Pada tahun 2021 ditemukan bukti bahwa terdakwa melakukan penyelewengan pengelolaan APBD Desa Sigulok T.A. 2019 dan T.A. 2020 sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp379.783.801,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah).

Atas hal tersebut, jaksa penuntut umum pada perkara tindak pidana korupsi tersebut membuat dakwaan agar hakim menyatakan terdakwa Sabar Purba secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001

⁷ Lihat bagian menimbang Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

⁸ Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam **Surat Dakwaan Primair**.

Dalam praktik pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada kasus ini Penulis menemukan bahwa **Majelis Hakim** mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “memperkaya”**. Hakim mengutip pengertian dari memperkaya dari buku Dr. Andi Hamzah, SH, yang berjudul “Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya”, yang menyatakan “penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.”

Berdasarkan hal tersebut Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya adalah melakukan suatu perbuatan sehingga mengakibatkan bertambahnya kekayaan, yang jika kita terapkan dalam perkara ini maka yang dimaksud perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut maka Terdakwa, orang lain atau korporasi bertambah kekayaannya. Pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta pelaku, orang lain atau suatu korporasi, hal ini dirasa perlu untuk lebih berhati-hati dalam mengantisipasi disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama bagi diri terdakwa apalagi bila memperhatikan besaran harta yang bertambah oleh pelaku tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara ada yang mencapai ratusan juta rupiah, milyaran rupiah, bahkan triliunan rupiah.

Dalam putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN, disebutkan dengan jelas bahwa nilai kerugian Negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi oleh Terdakwa Sabar Purba adalah sejumlah Rp379.783.801,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah) *in casu* termasuk dalam katagori Ringan dalam matriks pemidanaan atau berada di atas batas minimum nilai kerugian keuangan Negara yang **harus diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2** Undang-undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Terkait sistem pembuktian pidana dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Pengaturan pembuktian dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi memiliki aturan khusus yang diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001 yaitu mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk yang lebih luas (Pasal 26A) yang mengatur mengenai “dokumen dan informasi” yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Kemudian mengenai sistem pembebanan pembuktian, diatur dalam 37A dan Pasal 38B



dimana Terdakwa dapat dibebani dengan pembuktian mengenai harta yang diduga berhubungan dengan tindak korupsi baik harta tersebut sudah ataupun belum didakwakan.

Dalam praktik pembuktian unsur “memperkaya” pada Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn. menunjukkan bahwa **Majelis Hakim kurang menggali lebih dalam perihal “dokumen dan informasi” sebagai alat bukti petunjuk yang dapat menguatkan terpenuhinya unsur “memperkaya”** pada pasal 2 UU TPK serta tidak diterapkannya sistem pembalikan pembuktian pada kasus tersebut telah membuat pengertian dari unsur “memperkaya” dapat berdampak multitafsir dan dapat menimbulkan permasalahan baru seperti disparitas pidana.

Dalam pembuktian unsur memperkaya diri sendiri pada kasus tersebut tidak diterapkan sistem pembalikan pembuktian baik Pasal 37A maupun Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan terdakwa sudah mengakui perbuatannya.

Pasal 37A berbunyi:

Ayat (1): "Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Kemudian Pasal 38B ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan:

"Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga berasal dari tindak pidana korupsi.

Apabila merujuk pada Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn. dalam proses pembuktian kasus tersebut tidak ada pemeriksaan mengenai pertambahan harta atau kekayaan Terdakwa sebelum dan sesudah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukumnya. Melainkan pembuktiannya lebih berfokus pada perbuatan melawan hukum terdakwa yang berakibat pada kerugian keuangan Negara yang didasarkan pada Laporan Hasil Laporan Hasil Audit (LHA) dugaan Penyimpangan terhadap APBDes Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 700/146/Inspektorat/IV/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam hal ini **penulis kurang setuju** dengan penerapan pembebanan pembuktian biasa (konvensional) yaitu pembuktian dibebankan kepada jaksa penuntut umum karena terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Mengingat seorang terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak disumpah merupakan perwujudan dari asas non self incrimination yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Berdasarkan hal tersebut maka dimungkinkan terdakwa



pada kasus tersebut memberikan keterangan yang tidak sebenarnya mengenai kekayaannya/harta bendanya. Mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana luar biasa dan sudah diatur mengenai sistem pembuktian terbalik sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang lebih efektif untuk memberantas korupsi, **penulis berpendapat jika Pasal 38B Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diterapkan** agar Terdakwa membuktikan harta benda miliknya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun belum didakwakan sehingga apabila terdakwa tidak dapat membuktikannya, dapat membuktikan unsur “memperkaya diri sendiri” sehingga seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa dapat dirampas untuk Negara dan dapat menutupi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

Dengan demikian, maka pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan unsur memperkaya diri sendiri tidak terpenuhi merupakan suatu kekeliruan. Sehingga sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dapat lebih kritis dan teliti dalam menentukan penerapan pidana pada Putusan Nomor:47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, dimana seharusnya perbuatan terdakwa Sabar Purba telah memenuhi semua unsur yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijerat dengan pidana yang lebih berat.

IV.KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Korupsi Dana Desa terjadi ketika dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk desa disalahgunakan, digelapkan, atau dimanipulasi. Dengan kata lain, korupsi Dana Desa merupakan korupsi yang merugikan keuangan Negara. Dengan demikian, maka tindak pidana korupsi di sektor Dana Desa dapat dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Terdapat perbedaan dalam formulasi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK, meliputi unsur pasal, subjek atau pelaku tindak pidana, serta ancaman pidananya. Pasal 2 UU PTPK tidak secara eksklusif mengacu pada subjek pidana korupsi yang bukan PNS atau pihak swasta. Jadi, meskipun Pasal 3 UU PTPK secara spesifik ditujukan kepada Pegawai Negeri, pejabat, atau penyelenggara Negara yang memiliki kewenangan atau jabatan public, Pasal 2 UU PTPK tetap berlaku bagi semua pihak, termasuk PNS yang terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan Negara.

Putusan Majelis Hakim terhadap perkara Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn menimbulkan problematika ketidakpastian hukum. Hal ini terkait dengan kesulitan Majelis Hakim dalam memahami dan menginterpretasikan pasal yang relevan dengan kasus tersebut. Majelis Hakim menganggap bahwa unsur "memperkaya diri sendiri" pada pasal 2 UU Tipikor yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, sedangkan yang terbukti adalah unsur yang terdapat pada pasal 3 Tipikor yakni “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



kedudukan” dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak kokoh. Dimana seharusnya perbuatan terdakwa Sabar Purba telah memenuhi semua unsur yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU PTPK serta SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sehingga seharusnya terdakwa dapat dijerat dengan pidana yang lebih berat.

B. SARAN

Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan seksama dalam proses pembuktian yang berkualitas pada perkara Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn sehingga dapat memberikan hukuman yang sebanding dan adil sesuai dengan dasar hukum yang tepat dan benar. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan strategi untuk mencegah disparitas pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Dengan dikeluarkannya Perma tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu landasan bagi Hakim dalam menghasilkan putusan yang tidak terlalu mencolok atau terlalu berbeda terhadap kasus yang serupa sehingga hakim dapat konsisten atau menggunakan pendekatan konsistensi dalam menjatuhkan hukuman dan mewujudkan proporsionalitas pemidanaan.

Penggunaan pembuktian konvensional pada kasus tersebut juga tidak tepat, mengingat kasus ini merupakan tindak pidana luar biasa *atau extra ordinary crime*, maka untuk menangani *extra ordinary crime* sepatutnya dilakukan *extra ordinary enforcement* yaitu sistem pembuktian terbalik yang mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negative (sebaliknya) kepada dakwaan Penuntut Umum serta membuktikan harta benda miliknya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun belum didakwakan. Hal ini akan sangat berdampak pada terciptanya pembuktian yang berkualitas guna memberikan hukuman yang sebanding dan adil, sesuai dengan dasar hukum yang tepat dan benar.

Penting bagi pemerintah untuk membuat definisi yang jelas dan tegas untuk setiap unsur yang terdapat dalam perundang-undangan, terkhusus definisi setiap unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Hal ini akan membantu menghindari interpretasi yang ambigu dan memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan konsisten dan adil. Definisi yang jelas akan memperjelas unsur-unsur yang harus ada agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor. Misalnya, definisi yang jelas mengenai "memperkaya" akan memberikan pemahaman yang lebih tepat tentang jenis tindakan yang dapat dianggap sebagai memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tertentu secara tidak sah. Ini akan membantu pengadilan dan penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan konkret memenuhi unsur perbuatan korupsi pada pasal 2 atau tidak. Selain itu, definisi yang jelas juga akan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi para pegawai pemerintah, termasuk PNS, tentang apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan dalam



pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan korupsi dengan memberikan batasan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News, 2021, "ICW: Kasus korupsi 2021 terbanyak di sektor Anggaran Dana Desa", <https://www.antaraneews.com/berita/2827093/icw-kasus-korupsi-2021-terbanyak-di-sektor-anggaran-dana-desa>.
- Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, 12, no. 2 (2016).
- Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, (2018).
- Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
- _____, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada (2010),
- Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, "Hukum Pidana", Pustaka Pena Pers: Makassar (2016).
- Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Ghana Indonesia (1985).
- Andi Munafri, "Unsur Memperkaya dan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang lain, atau Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Media Hukum 9, Nomor 2 (2021).
- Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochacti, dan Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum" (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID SUS.ANAK/2015/PN SMG), Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2016).
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika : Jakarta, Hukum Acara Pidana Indonesia (2008).
- Charina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik), (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- DR. M. Syamsa Ardisasmita, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Jurnal article; Jakarta, (2006).
- DataIndonesia.id, "Kerugian Negara akibat Korupsi capai Rp62,93 Triliun pada 2021 <https://dataindonesia.id/varia/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021> (2022).
- Dwi Febri Arifiyanto, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember", Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2.
- DPMG Aceh, "14 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023", <https://dpmg.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pemg/14-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2023> (2022).



- Ega Fatmawati, “Studi Komparatif Kecepatan Temu Kembali Informasi Di Depo Arsip Koran Suara Merdeka Antara Sistem Simpan Manual Dengan Foto Repro” (Universitas Diponegoro 2013).
- Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, 12, no. 2 (2016).
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung. Citra Adhya Bakti, 2000.
- Fahmiron, “Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, Nomor 2, Fakultas Hukum Andalas, 2016.
- Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta: Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, 2014.*
- Indonesia Corruption Watch, “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021”, 2022.
- _____, *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*, Jakarta, 2018.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2014.
- Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang (2016).
- Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama. Bandung, 2015.
- Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm 94.
- Kadir, Yusrianto & Roy Marthen Moonti. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 3, Desember 2018. hlm 431.